

Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, merupakan tuntutan prinsip demokrasi yang harus ditopang dengan sistem hukum, yang dapat dijadikan sebagai acuan, sehingga dapat melahirkan figur pemimpin dengan tetap menghargai hak-hak anggota masyarakat, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sistem demokrasi yang dibangun tetap memperhatikan sistem pemerintahan pada umumnya, yang akan melahirkan seorang pemimpin (Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat/Orong Kay) dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum adat, tetapi memberikan ruang bagi implementasi hukum adat yang menjwai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi.

Masyarakat adat di Kepulauan Key Kabupaten Maluku Tenggara, sebagian besar masih menghargai figur seorang pemimpin pada Ohoi/Ohoi Rat berasal dari turunan atau marga/faam yang menurut hukum adat Key berhak menyandang gelar dan kharisma pemimpin tersebut. Walaupun demikian mekanisme yang dibangun harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa meninggalkan nuansa adat Key yang kaya dengan nilai-nilai budaya dan demokrasi. Oleh karena itu Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dapat dilaksanakan melalui proses-proses demokratisasi yang dimulai pada kelompok Faam/Marga dalam sebuah musyawarah, dan terbuka peluang untuk mencalonkan lebih dari satu orang calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat. Anggota masyarakat adat diberikan peluang yang sama tanpa diskriminasi untuk menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum adat dan peraturan perundangan yang berlaku.